



P U T U S A N

Nomor : 52 /B/2021/PT.TUN-SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I MADE LAKTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat

Tinggal Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi
Bali; Dalam hal ini memberikan diwakili oleh ;-----

1. A.A GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H.; -----

2. A.A GEDE RAI BAYU, S.H.; -----

3. I MADE GEDE SUBAGIA, S.H. ; -----

4. I NYOMAN ADHI DHARMA WIDYADNYANA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum “ A.A GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H
& PARTNERS” di jalan Raya Mas, Puri Saren Kelod

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus
2020, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING dahulu PENGUGAT;**

MELAWAN

PERBEKEL DESA SEPANG, Tempat Kedudukan Jalan Puncaksari -

Sepang – Sepang Kelod, Desa Sepang, Kecamatan
Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;---

Dalam hal ini diwakili oleh ; 1. I GEDE INDRIA, S.H.,
M.H. ; 2. SUNDARI MEGARINI, S.H. ; 3. I NYOMAN
SUKRAYASA, S.H., M.H. ; 4. I NYOMAN ARNAWA,
S.H. ; 5. IDA BAGUS MADE UTAMA, S.E., S.H.,
M.H., B.K.P 6. AGUS DEDY KESUMA JAYA, S.H.,
S.E., M.M., B.K.P.; Kesemuanya Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum GEDE INDRIA & PARTNERS
Jalan Gatot Subroto Tengah IV-A, Gang Kenari VIII
No. 16. Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 19 Oktober 2020 untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT; Selanjutnya disebut
sebagai ; ----- **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 52/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggalxx Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021,yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021,yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam petitem gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah : - Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Puma Arimbawa ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut - Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Puma Arimbaw ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara baru yang menetapkan Penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sampai umur 60 Tahun ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah :-----

- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pasma Arimbawa ; -----
- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Penggugat Pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Tata Usaha Negara.- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka oleh karena Objek Sengketa aquo Halaman 10 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS. terbit Tanggal 3 Juli 2020 dan diketahui oleh Penggugat tanggal 4 Juli 2020 dan sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi sebagaimana syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan upaya administrasi yang Penggugat ajukan baik keberatan kepada Tergugat maupun Banding Administrasi kepada atasan Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, demikian pula pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.- Dengan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi maka Pengajuan Gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan ; -----

- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Penggugat, memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi.” Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa, menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :Menyebabkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan tetap serta tunjangan lainnya serta tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari; Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa sebelum berakhirnya masa jabatan Penggugat I Made Lakti sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tanggal 23 April 2020, Perbekel Desa Sepang

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Tanggal 2 Januari 2018 yang menetapkan Penggugat I Made Lakti sebagaimana dimaksud pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kepada nama nama sebagaimana pada kolom 2 lampiran keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan dapat diberikan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan ; -----

- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Penggugat, tindakan Tergugat selaku Perbekel Desa Sepang yang menerbitkan Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020, Tanggal 3 Juli 2020, serta melantik Saudara I Putu Pusma Arimbawa sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu : Pasal 12 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : Halaman 29 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi : "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun". -- Dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019, jo. Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sudah sepatutnya Penggugat tetap menjabat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sampai umur 60 Tahun.--Bahwa Penggugat I Made Lakti saat berakhirnya masa jabatan sebagai Kelian Banjar Kembang Rijasa berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.--Bahwa oleh karena tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan maka Tindakan Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.-- Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sebelum berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Rijasa Tanggal 23 April 2020 dan Keputusan Perbekel Sepang Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 2 Januari 2018 belum pernah dibatalkan (dicabut) masih sah secara hukum berlaku kemudian menerbitkan Keputusan baru yakni Objek Sengketa : Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor: 30 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Perbekel Sepang, Tanggal 3 Juli 2020, atas nama I Putu Pusma Arimbawa.-Adalah merupakan tindakan dari Pejabat Pemerintahan yang tidak bersikap hati hati dan tidak cermat dalam membuat keputusan dan atau sebelum mengambil suatu keputusan dan tindakan Tergugat tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segala aspek dari materi keputusan tersebut sehingga keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Pihak Penggugat; Disamping itu Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat selaku Perbekel Sepang sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas bertentangan dengan Petunjuk serta Arahan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan permasalahan Perangkat Desa sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 141/4268/8J, Tanggal 27 Juli 2020, Sifat : Sangat Penting, Hal : "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada angka 3 menyebutkan: "Kebijakan Pemerintah

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut pada angka 2 masih banyak terjadi tindakan Kepala Desa yang memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya tertanggal 27 Oktober 2020 menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan mengajukan eksepsi serta mengajukan jawaban atas pokok perkara , dan pada akhirnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya yang amarnya sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat ; -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 378.700,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021; -----

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 2 Pebruari 2021 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah mengajukan Kontra Memori bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar; sebagaimana ternyata dari Memori Banding tertanggal 10 Pebruari 2021 ; -----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sedangkan permohonan bandingnya

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempelajari dan menela'ah Jawaban Tergugat, Replik

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Duplik Tergugat dan Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam Tentang Duduk Sengketa dan Berita Acara Persidangan Perkara ini; bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat melalui Jawabannya tertanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa yang di dalamnya memuat dalil-dalil Eksepsi ; bahwa Eksepsi Tergugat Tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing pada pokoknya mempermasalahkan hal yang sama, yang oleh majelis hakim telah dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, yaitu : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan yang mana dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ; -----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan ; -----
 - Bahwa Objek Sengketa a quo berupa Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa atas nama I Putu Pusma Arimbawa (Vide bukti P-1=T-6); --bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh karena Penggugat merasa penerbitan objek sengketa tersebut pada pokoknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang menyebabkan Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dan menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan, penghasilan tetap serta tunjangan lainnya, sehingga Penggugat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----
 - Bahwa di dalam persidangan ditemukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----
 1. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dengan Surat Keputusan Perbekel Nomor 9 Tahun 2014 tertanggal 23 April 2014 dengan masa jabatan 6

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) tahun terhitung mulai 23 April 2014 sampai dengan 23 April 2020 (Vide Bukti P-8 = T-1); Halaman 76 dari 85 halaman
Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS ; -----

2. Bahwa, pada tahun 2018 Perbekel Desa Sepang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng tertanggal 2 Januari 2018, yang didalamnya memindahkan Penggugat (I Made Lakti) dari jabatan lama KBD Kembang Rijasa dengan jabatan baru tetap sebagai KBD Kembang Rijasa (Vide Bukti P-15) ; -----

3. Bahwa, Camat Busungbiu melalui Surat Nomor 005/126/IV/2020 tertanggal 24 April 2020 Perihal Undangan, yang pada pokoknya mengundang Perbekel Sepang, Ketua BPD Desa Sepang, Kelian Banjar Dinas Sepang, dan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa pada tanggal 27 April 2020 di Kantor Camat Busungbiu untuk membicarakan berakhirnya masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sepang dan Kelian banjar Dinas Kembang Rijasa Desa Sepang (Vide Bukti P-24) ; -----

4. Bahwa, melalui Surat Perbekel Sepang Nomor 410/81/Sp/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 perihal Penghargaan Perangkat Desa yang pada pokoknya bahwa Penggugat berakhir masa jabatannya tanggal 23 April 2020, Perbekel Desa

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 18



Sepang memberikan penghargaan dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa selama memangku jabatan Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa (Vide Bukti P-9) ; -----

5. Bahwa, Penggugat melalui surat Nomor 01/SP/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 perihal Pengajuan Keberatan yang pada pokoknya SK Pengangkatan Penggugat sebagai Kelian banjar Dinas Kembang Rijasa berakhir tanggal 23 April 2020, namun Penggugat masih bertugas sampai tanggal 15 mei 2020, berdasarkan Permendagri Nomor 67 Halaman 77 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS. Tahun 2017 semestinya sudah diangkat sampai umur 60 (enam puluh) tahun karena Penggugat masih belum berumur 60 (enam puluh) tahun (Vide Bukti P-10) ; -----

6. Bahwa, atas berakhirnya masa jabatan Penggugat, Perbekel Sepang melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 400/83/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya bahwa dengan berakhirnya masa jabatan kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa, dan terdapat kekosongan Jabatan perlu untuk menunjuk PLT Kelian banjar Dinas Kembang Rijasa, memerintahkan atas nama I Made Kardana Jabatan Kaur Umum/TU, Unit Kerja Pemerintahan Desa Sepang (Vide Bukti T-8) ; -----

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 19



7. Bahwa, surat Keputusan Perbekel Nomor 26 tahun 2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Kelian Banjar Dinas Sepang Dan Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa Pemerintah Desa Sepang Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 yang pada pokoknya menetapkan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Kelian banjar Dinas Sepang dan Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa Pemerintah Desa Sepang (Vide Bukti T-9) ; -----
8. Bahwa, Pengumuman dari Tim Penjaringan dan Penyaringan Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa tertanggal 1 Juni 2020 yang pada pokoknya mengumumkan kepada masyarakat Desa Sepang bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dapat mengajukan lamaran untuk mengisi posisi Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa dengan persyaratan yang tertera dari tanggal 2 Juni 2020 sampai tanggal 15 Juni 2020 di Kantor Perbekel Sepang (Vide Bukti T-10) ; -----
9. Bahwa, Surat Perbekel Sepang Nomor 140/105/Pem/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 perihal Jawaban Keberatan atas Surat Penggugat Nomor 01/SP/V/2020 perihal pengajuan keberatan tanggal 15 Mei 2020 (Vide Bukti P-11) ; -----

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 20



10. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Nomor : 400/01/Tim.Sp/2020 tertanggal 18 Juni 2020 tentang Bakal Calon Menjadi Calon perangkat Desa oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang pada pokoknya Tim telah membuka lowongan/pengumuman, untuk Calon Perangkat Desa (Kelian banjar Dinar Kembangrijasa hanya ada 1 (satu) lamaran, dan telah melakukan pengumuman tahap II, namun tidak ada lamaran lagi (Vide Bukti T-30) ; -----
11. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat tertanggal 23 Juni 2020 kepada Camat Busungbiu perihal banding administratif terhadap Surat Perbekel No. 140/105/Pem/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Jawaban Keberatan, yang pada pokoknya berisi dengan adanya Surat Keputusan Perbekel Nomor 1 Tahun 2018 yang menetapkan Klian Banjar Dinas Kebang Rijasa dan tidak dicabut, maka sudah sepatutnya Penggugat tetap menjabat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa sampai umur 60 Tahun (Vide Bukti P-14) ; -----
12. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat tertanggal 23 Juni 2020 kepada Bupati Buleleng perihal banding administratif terhadap Surat Perbekel No. 140/105/Pem/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Jawaban

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 21



Keberatan, yang pada pokoknya berisi dengan adanya Surat Keputusan Perbekel Nomor 1 Tahun 2018 yang Halaman 79 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS. menetapkan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa dan tidak dicabut, maka sudah sepatutnya Penggugat tetap menjabat sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa sampai umur 60 Tahun (Vide Bukti P-13) ; ----

13. Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya bersurat kepada Perbekel Desa Sepang tanggal 1 Juli 2020 perihal Mohon Pelantikan sebagai Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa Sesuai Surat Keputusan Perbekel Sepang Nomor : 1 Tahun 2018, Tanggal 2 Januari 2018 Tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng (Vide Bukti P-17) ; -----

14. Bahwa, atas permohonan pelantikan dari Penggugat tanggal 1 Juli 2020, Perbekel Sepang menjawab dengan Surat Nomor 140/121/Pem/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 perihal Jawaban Mohon Pelantikan Klian Banjar Dinas Kembang Rijasa yang pada pokoknya SK No 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sepang adalah SK Mutasi Jabatan yang didasarkan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan sebagai tindak lanjut Peraturan Desa

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepang No. 2 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja di Pemerintahan Desa Sepang (Perdes SOTK) (Vide

Bukti P-18) ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan, sebagai berikut: bahwa setelah mencermati Bukti P-8 dan T-1, Penggugat diangkat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa pada Halaman 80 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS. tanggal 23 April 2014 dan berakhir pada tanggal 23 April 2020, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun; bahwa berdasarkan bukti P-24, pada tanggal 24 April 2020 Penggugat telah menerima Undangan dari Camat Busungbiu untuk membahas terkait berakhirnya masa jabatan Penggugat kemudian Perbekel Sepang menerbitkan Surat tertanggal 15 Mei 2020 yang berisi ucapan terima kasih atas jasa Penggugat selama menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa (Vide Bukti P-9) ; bahwa setelah mencermati Bukti P-9, P-10, P-13, P-14, P-17, dan P-18 yang pada pokoknya Penggugat telah mengetahui bahwa masa jabatannya sebagai Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa telah berakhir pada usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, dan telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan Banding Administrasi yang pada

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Perangkat Desa yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) Tahun diangkat kembali sampai usia 60 (enam puluh) Tahun; bahwa berdasarkan Bukti T-8 Perbekel Sepang mengangkat PLT Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa karena adanya kekosongan posisi, dan kemudian membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan untuk mencari calon Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa (Vide Bukti T-9) yang sebelumnya dipangku oleh Penggugat; --bahwa berdasarkan Bukti T-10 Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Kelian Banjar Dinas Desa Sepang juga telah membuat Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS. pengumuman lowongan untuk mengisi posisi Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Desa Sepang yang dalam hal ini termasuk Penggugat sebagai warga Desa Sepang; --bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama I PUTU AGUS SASTRAWAN dan keterangan saksi Tergugat bernama I GEDE SASTRAWAN , selama masa penjaringan dan penyaringan lowongan untuk posisi Kelian Banjar Dinas Kembang Rijasa tidak ada yang mengajukan keberatan (Vide Berita Acara Ke-10 Tanggal 15 Desember 2020) ; -----

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan didukung keterangan saksi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mengetahui telah habisnya masa jabatannya, sehingga mengajukan keberatan dan banding (Vide Bukti P-10, P-13, dan P-14) juga mengajukan permohonan pelantikan (Vide Bukti P-17), akan tetapi tidak mengajukan keberatan terhadap Pengangkatan PLT dan Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan untuk mencari calon Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa yang juga telah diketahui oleh Penggugat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Penggugat telah menerima Pengangkatan PLT dan Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan untuk mencari calon Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa; -bahwa oleh karena Penggugat telah menerima Pengangkatan PLT dan Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan untuk mencari calon Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa, maka kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Halaman 82 dari 85 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.DPS. Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Kembangrijasa atas nama I Putu Pusma Arimbawa telah terhenti; -bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa terhenti, maka selayaknya Penggugat dinyatakan tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, maka

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tergugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing selayaknya diterima ; -----

- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; pembuktiannya ; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut baik dalam pertimbangan dalam eksepsi, dalam pertimbangan pokok perkaranya bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa Bukan Ditujukan Kepada Penggugat dan Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing diterima maka terhadap terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya, dan selayaknya menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima; Dan pada akhirnya keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diambil menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat telah dipelajari dengan seksama dan sama sekali tidak

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; --

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor
16/G/2020/PTUNDPS, yang dibacakan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Selasa, tanggal 19 Januari 2021, yang dimohon banding ; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **1 Maret 2021** yang terdiri dari
SYAMSUL HADI, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya selaku Ketua Majelis **Dr. SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum.**
dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari **itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa

dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

SYAMSUL HADI, SH.

KETUT RASMEN SUTA, SH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>130.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 52/B/2021/PT.TUN.SBY halaman 30